

BAB I

PENDAHULUAN

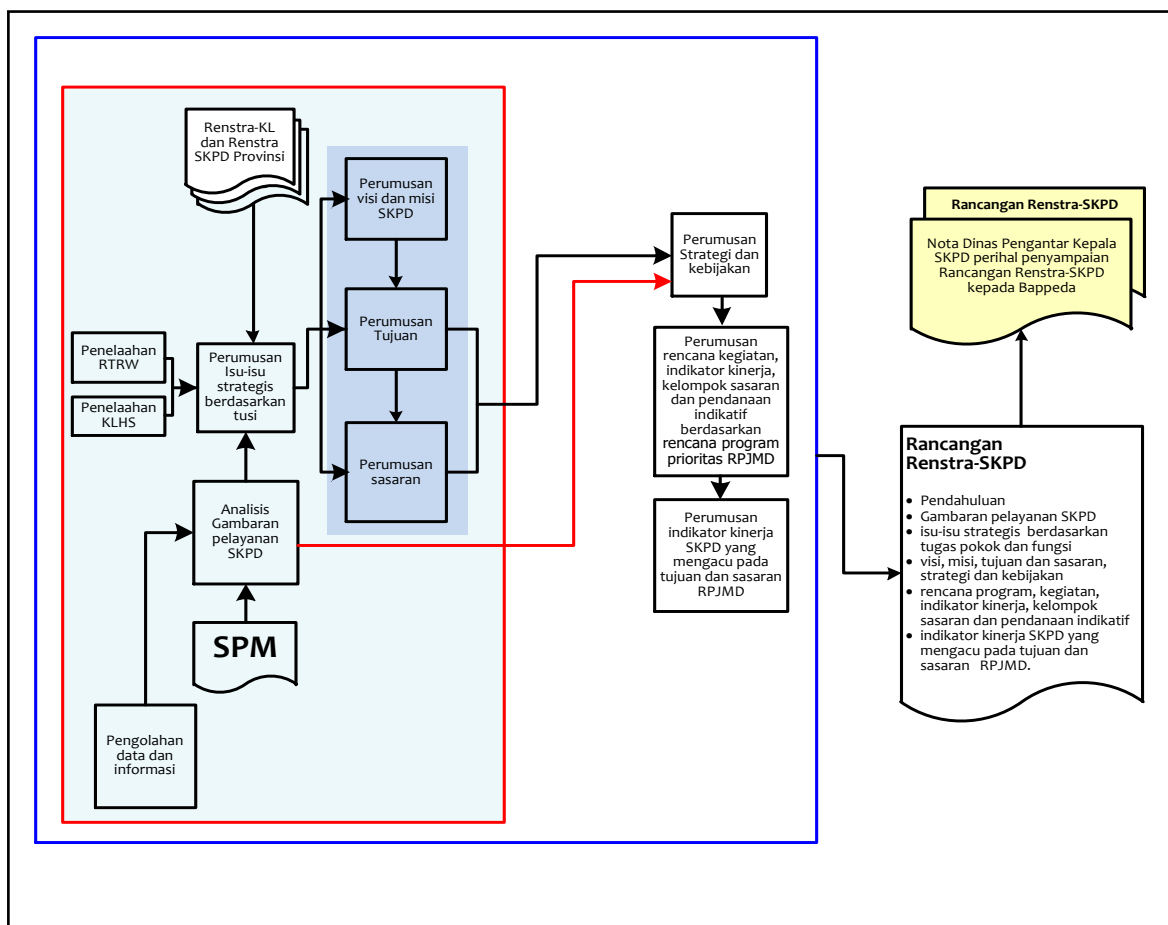
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Pejawaran agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Pejawaran dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pejawaran

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pejawaran

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Pejawaran sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Pejawaran dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati

Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

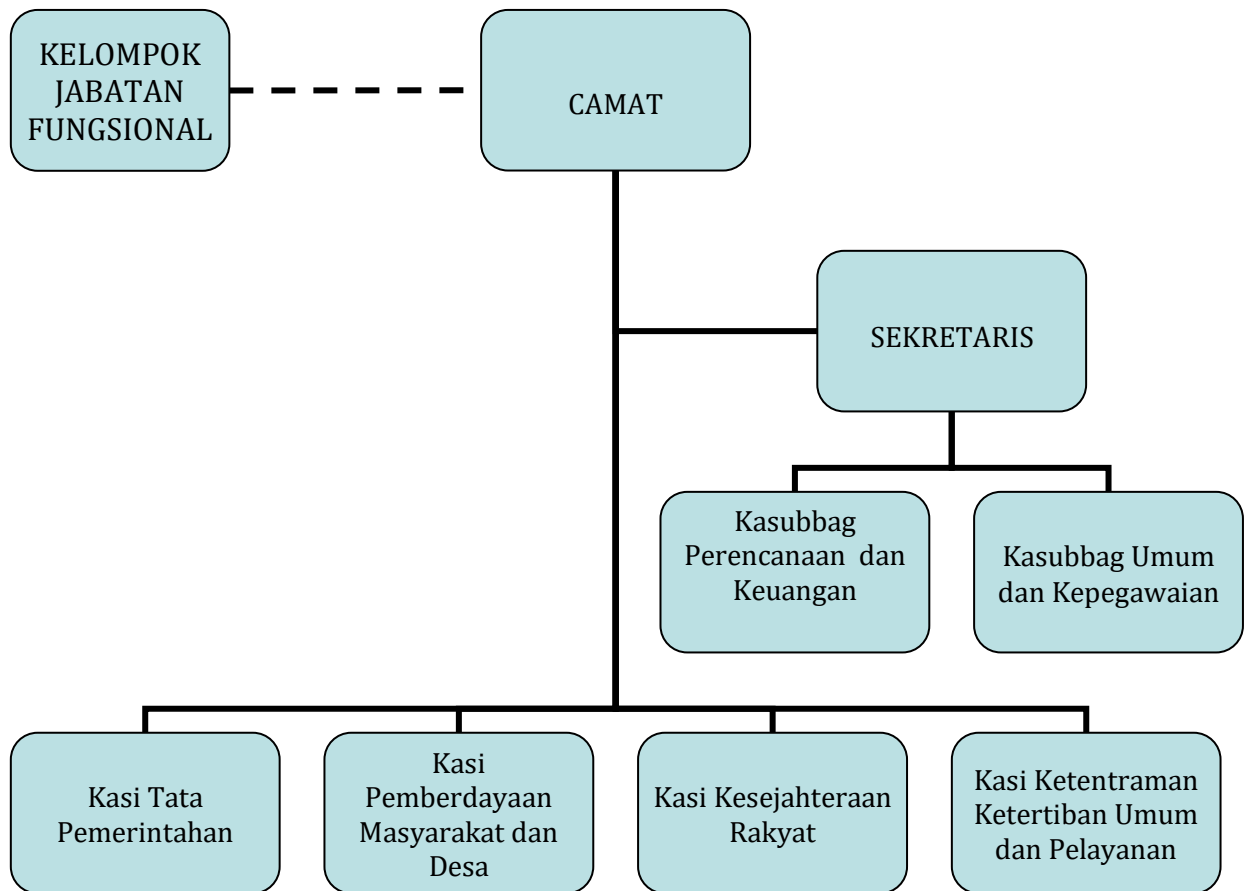
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pejawaran berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PEJAWARAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pejawaran memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pejawaran saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 26 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat

pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	12	3	78,95
2	Perempuan	2	2	21,05
JUMLAH TOTAL		14	5	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	-	-	-	-	0
2	STRATA 1	6	1	-	-	36,84
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	0
4	SLTA	4	1	1	2	42,11
5	SLTP	2	-	2	-	21,05
6	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		12	2	3	2	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

N O	PANGKAT/ GOLONGAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	-	-	-
2	PEMBINA /IV a	-	-	-
3	PENATA TK. I / III d	1	1	20
4	PENATA / III c	3	-	20
5	PENATA MUDA TK. I / III b	-	1	6,7
6	PENATA MUDA / III a	2	-	13,3
7	PENGATUR TK. I / II d	2	-	13,3
8	PENGATUR / II c	-	-	-
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1	-	6,7
10	PENGATUR MUDA / II a	2	-	13,3
11	JURU TK. I / I d	-	-	-
12	JURU / I c	-	-	-
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	-
14	JURU MUDA / I a	-	-	-
JUMLAH TOTAL		11	2	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	-	-	0
2	ESELON III b	1	-	14,29
3	ESELON IV a	4	-	57,14
4	ESELON IV b	-	2	28,57
JUMLAH TOTAL		5	2	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan
Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	15	24
2	Perempuan	4	5
JUMLAH TOTAL		19	29

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pejawaran memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Pejawaran

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1	Baik	1
2	Rumah Dinas Camat	1	Baik	1
3	Meja kerja pejabat	8	Baik	8
4	Meja kerja staf	19	Baik	19
5	Kursi kerja pejabat	6	Baik	8
6	Kursi kerja staf	14	Baik	27
7	Kursi rapat	197	Baik	200
8	Meja Rapat	10	Baik	10
9	Meja kursi tamu	3	Baik	3
10	Papan Data	1	Baik	2

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
11	Komputer/PC	7	6 baik, 1 rusak	6
12	Laptop/Notebook	7	Baik	7
13	Printer	4	Baik	10
	Scanner	1	Baik	1
14	Mesin Ketik	1	Baik	1
15	Filling cabinet	8	4 baik, 4 rusak	8
16	AC	1	1 rusak	1
17	Tenda	1	1 rusak	1
18	Genset	1	1 rusak	1
19	Pompa Air	1	Baik	1
20	Pemanas Air	1	Baik	1
21	Lemari Kayu Arsip	1	Baik	1
22	Sound system	1	1 baik	2
23	Televisi	4	1 baik, 1 rusak	4
24	Antena UHF	1	1 rusak	1
25	Kendaraan roda empat	1	Baik	1
26	Kendaraan roda dua	8	5 baik, 3 rusak	8
27	Lemari besi	2	Baik	3
28	Papan tulis	1	Baik	3
29	Meja Reseption	1	1 baik	1
30	UPS	1	Baik	5
31	Proyektor & Attachment	1	1 baik	2
32	Facsimile	1	Baik	1
33	Lemari Pakaian	1	1 baik	2
34	Tempat tidur	2	2 baik	3
35	Meja Makan	1	1 baik	1
36	Kulkas	1	Baik	1
37	Kompas Gas & Tabung	1	Baik	2

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Kecamatan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2021) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PEJAWARAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen laporan yang disusun	-	-	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	17	16	16	15	14	17	16	16	15	14	100	100	100	100	100
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	-	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	-	100	100	100	100
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	100	100	100	100	100
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	100	100	100	100	100
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	-	-	-	2 paket	2 paket	1 Paket	1 paket	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Mabe lair + Lapt op	Mabe lair	Kom puter										
9	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Jumlah Penanganan Pengaduan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun							100					100					100
	Jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan desa yang terlaksana							100					100					100
	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana							100					100					100
	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana							100					100					100

	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana							100						100					100
	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana							100						100					100
	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana							100						100					100

Sumber : LKj IP Kecamatan Pejawaran (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2022 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;

- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Pejawaran dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya telepon atau Wifi ke Kecamatan Pejawaran sehingga untuk mengakses kegiatan- kegiatan masih pakai modem, belum tersentuhnya pengelolaan arsip, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PEJAWARAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.600	11.400	13.200	12.600	13.200	6.950	7.384	10.681	10.951	11.562	72,40	64,76	80,91	86,91	87,59	922	3,04
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.350	29.050	32.760	33.250	46.573	20.850	27.950	31.854	33.063	46.342	82,25	96,21	97,23	99,44	99,50	5.098	3,45
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000	7.500	7.500	8.500	6.992	2.700	6.470	6.833	8.494	6.895	90,0	86,27	91,10	99,92	98,62	839	1,72
4	Penyediaan bahan logistik kantor	59.800	58.062	58.140	67.000	72.395	58.624	54.413	55.978	65.427	69.882	98,03	93,71	96,28	97,65	96,52	2.251	0,30
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	74.849	81.125	81.125	86.560	113.873	68.580	79.685	77.485	85.177	111.593	91,62	98,22	95,51	98,40	98,00	8.602	1,28
6	Pemberdayaan Kecamatan	166.000	138.443	336.251	132.375	92.242	135.048	126.493	324.388	130.179	90.187	81,35	91,37	96,47	98,34	97,77	411	3,28
7	Penunjang operasional desa																	

	berdikari,desa pemula,& desa prakarsa																	
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>																	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000	19.095	17.675	54.365	39.700	18.700	19.019	17.575	49.574	39.598	93,50	99,60	99,43	91,19	99,74	4179	1,25
1	Pengadaan Mebeler																	
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	50.000	-	-	64.385	-	44.555	-	-	63.337	-	89,11	-	-	98,37	-	2.877	1,85
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	25.000	2.770	20.000	7.500	-	24.645	2.770	20.000	7.354	-	98,58	100	100	98,05	-	5.000	0,28
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	30.000	20.000	15.420	25.000	18.634	19.125	14.497	11.708	20.519	16.820	63,75	72,48	75,92	82,08	90,27	1.273	5,30
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>																	
1	Asistensi PATEN	10.000	8.000	10.000	10.000	2.358	8.455	7.070	9.937	9.564	2.358	84,55	88,38	99,37	95,64	100,00	373	3,09
	<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan</i>																	

1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	5.000	5.000	5.000	7.000	13.248	3.495	5.000	4.876	6.574	12.695	69,90	100	97,52	93,91	95,82	1.840	0,38
	<i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	10.000	10.000	7.500	10.000	8.810	9.975	9.995	7.300	9.842	8.673	99,75	99,95	97,33	98,41	98,44	206	0,006
2	Penyelenggara an E KTP																	
	<i>Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	2.800	-	-	-	-	2.450	-	-	-	-	87,50	-	-	-	-	-	-
	<i>Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	71.842	71.842	71.842	71.842	58.143	71.802	71.832	71.842	71.842	58.099	99,94	99,99	100	100	99,92	-	-
	<i>Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah</i>																	

1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : LKj IP Kecamatan Pejawaran (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 94,49 % lebih atau rata-rata serapan anggaran mencapai 95 %. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pejawaran dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 – 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pejawaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pejawaran agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

b. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pejawaran

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* and *clean government* sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pejawaran menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/Seksi yang ada sebagai berikut:

- a. Sekretariat
 - 1) Keterbatasan Jumlah Personel;
 - 2) koordinasi antar seksi dan Sekretariat dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran masih lemah;
 - 3) Akses Internet yang sering bermasalah;
 - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan.
- b. Seksi Tata Pemerintahan
 - 1) Keterbatasan Jumlah Personel ;
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung ;
 - 3) Kinerja Perangkat Desa masih lemah.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dalam mengikuti Musrenbang;
- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa.

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
- 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
- 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Meningkatnya angka perceraian
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pejawaran dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Wilayah Kecamatan Pejawaran merupakan daerah rawan bencana ;
2. derajat kesehatan warga pejawaran yang masih rendah ;
3. angka kemiskinan tinggi ;
4. tingkat pendidikan masyarakat Pejawaran yang masih rendah ;
5. infrastruktur jalan kurang memadai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Pejawaran

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pejawaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pejawaran Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator r Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Angka	83	84	85	85,25	85,50	85,75	86	86
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Angka		50,23	60	61	62	63	64	64
3.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pagedongan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Pejawaran adalah sebagai berikut:

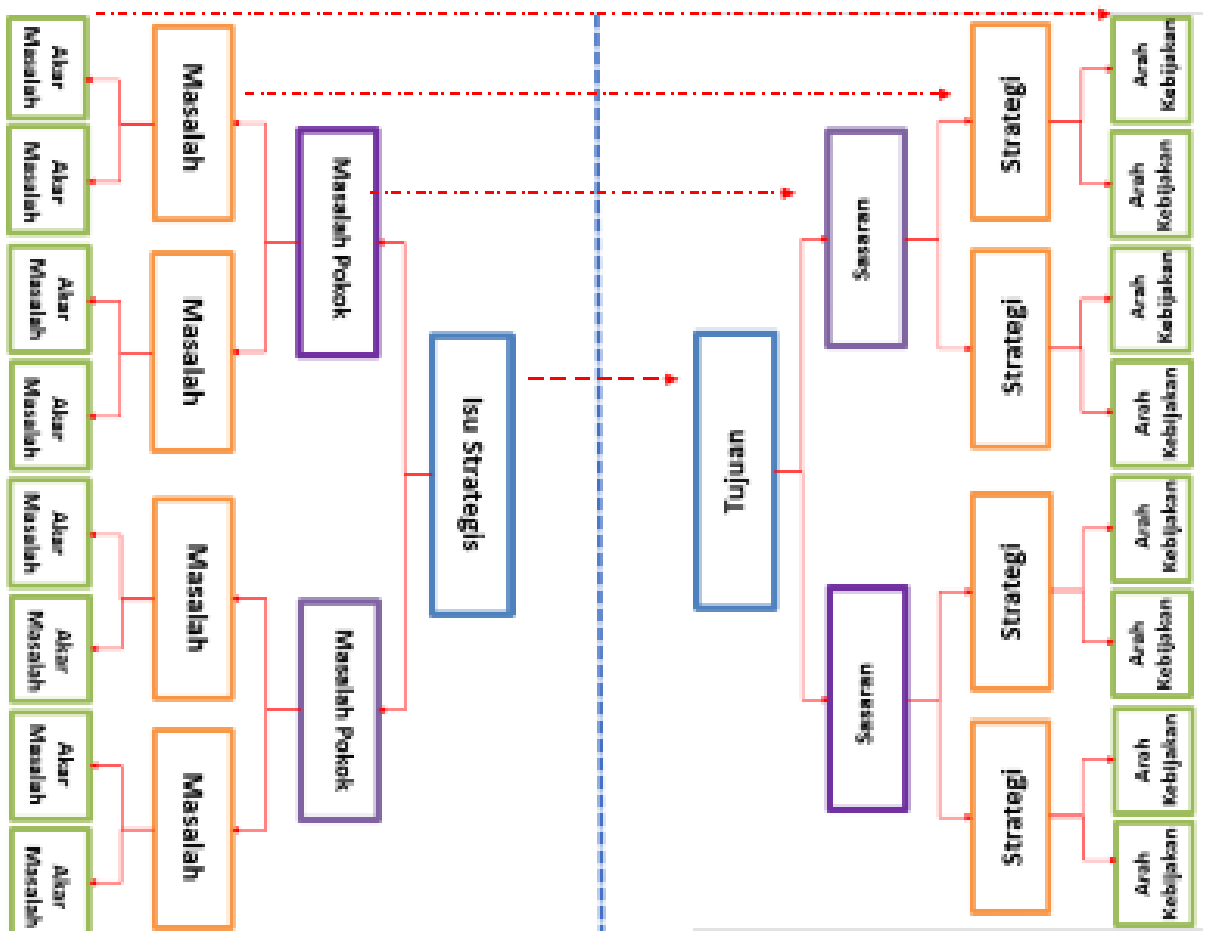
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Meningkatkan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecaatan Pejawaran disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layananan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Pejawaran dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,

- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Koordinasi Ketentraan dan Ketertiban Umum** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pejawaran tercantum pada Tabel

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PEJAWARAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana		100%		100 %		100%		100%		100%		100%		Kecamat an
0- 00.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%		100 %		100%		100%		100%		100%	58.488	Kecamat an
0- 00.01.2. 01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			-	8 doku men	6.697	8 doku men	7.000	8 doku men	7.500	8 doku men	8.000	8 doku men	29.19 7	Kecamat an

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
0- 00.01.2. 01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				14 lap ora n	6.791	14 lapor an	7.000	14 lapor an	7.500	14 lapor an	8.000	14 lapor an	29.29 1	Kecamat an
0-00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamat an
0- 00.01.2.02.0 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 ora ng/ 12 bln	1.640 .000	14 oran g/12 bln	1.750 .000	14 oran g/12 bln	2.000 .000	14 oran g/12 bln	2.250 .000	14 oran g/12 bln	7.640 .000	Kecamat an
2.06.4.0 6.10.01. 20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				12 dok um en	42.350	12 doku men	43.000	12 doku men	43.500	12 doku men	44.000	12 doku men	172.85 0	Kecamat an

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD				12 doku men	3.648	12 doku men	4.000	12 doku men	5.000	12 doku men	6.000	12 doku men	18.648	Kecamat an
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamat an
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 pak et	8.130	1 paket	8.500	1 paket	9.000	1 paket	9.500	4 paket	35.13 0	Kecamat an
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 pak et	75.00 0	8 paket	80.00 0	8 paket	85.00 0	8 paket	90.00 0	32 paket	330.0 00	Kecamat an
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemerintah Daerah														
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang Disediakan				8 uni t kur si	29.60 8	8 unit meja	30.00 0	2 lema ri	35.00 0	3 lema ri	40.00 0	21 unit	134.6 08	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 lapt op	10.00 0	1 lapot op + 1 print er	25.00 0	1 lapot op + 1 print er	27.00 0	1 lapot op + 1 print er	29.00 0	7 unit	91.00 0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 lap ora n	13.20 0	12 lapor an	13.70 0	12 lapor an	14.00 0	12 lapor an	14.50 0	12 lapor an	55.40 0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12 lap	120.0 00	12 lapor an	150.0 00	12 lapor an	175.0 00	12 lapor an	200.0 00	12 lapora n	645.0 00	

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Umum Kantor yang Disediakan				ora ng										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	8 unit		9 uni t	23.00 0	9 unit	24.00 0	9 unit	25.00 0	9 unit	26.00 0	9 unit	98.00 0	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				2 uni t	25.00 0	2 unit	30.00 0	2 unit	35.00 0	2 unit	40.00 0	2 unit	130.0 00	Kecama tan
	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara/Direhabilita si	0	0	0	20 uni t	7.000	20 unit	10.00 0	20 unit	15.00 0	20 unit	20.00 0	20 unit	52.00 0	

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kantor atau Bangunan Lainnya															
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan Publik				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	1.Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 dok ume n	20.00 0	1 doku men	25.00 0	1 doku men	25.00 0	1 doku men	25.00 0	4 doku men	95.00 0	Kecamat an

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Umum															
	B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				100 %		100%		100%		100%		100%	95.00 0	Kecama tan
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 dok ume n	9.450	12 doku men	10.00 0	15 doku men	10.50 0	20 doku men	11.00 0	366 Periji nan	40.95 0	Kecamat an
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 lapo ran	5.575	12 lapor an	6.000	12 lapora n	6.500	12 lapora n	7.000	48 lapora n	25.07 5	Kecamat an
	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)				1 lapo ran	90.65 0	1 lapor an	93.00 0	1 lapora n	96.00 0	1 lapora n	99.00 0	4 lapora n	378.6 50.00 0	Kecamat an

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Lain yang Dilimpahkan															
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	0	0	0	0		100		100		100		100		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0		100		100		100		100		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	4 lapo ran	5.100	4 lapor an	5.500	4 lapora n	6.000	4 lapora n	7.000	16 lapora n	23.60 0	
	PROGRAM PENYELENGGARA	- Prosentase penvelenggaraan	100%	100%		100 %		100%		100%		100%		100		Kecamat

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	urusan pemerintahan umum														
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%		100 %		100%		100%		100%		100		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas Forkompinca yang dilaksanakan	100%			4 doku men	15.00 0	4 doku men	15.00 0	4 doku men	18.00 0	4 doku men	18.00 0	16 doku men	66.00 0	Kecamat an
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%		100 %		100%		100%		100%		100		Kecamat an
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		100 %		100%		100%		100%		100		
2.06.4. 06.10.1 7.52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 dok ume n	9.254	9 doku men	9.500	9 doku men	9.750	9 doku men	10.00 0	9 doku men	29.50 4	Kecama tan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 dok ume n	9.254	9 doku men	9.500	9 doku men	9.750	9 doku men	10.00 0	9 doku men	29.50 4	Kecama tan
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						15 desa	450.0 00	2 desa	60.00 0			17 desa	510.0 00	Kecama tan
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 dok ume n	14.60 0	9 doku men	15.00 0	9 doku men	16.00 0	9 doku men	17.00 0	9 doku men	62.60 0	Kecama tan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 dok ume n	18.55 0	9 doku men	19.00 0	9 doku men	19.50 0	9 doku men	20.00 0	9 doku men	77.05 0	Kecama tan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0		9 dokumen	27.770.000	9 dokumen	28.000	9 dokumen	28.500	9 dokumen	29.000	9 dokumen	113.270	Kecamatan
	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 laporan	37.770	9 laporan	38.000	9 laporan	38.500	9 laporan	39.000	9 laporan	153.270	Kecamatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Kecamatan Pejawaran tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	Angka	83,67	85	85,25	85,50	85,75	86	86
2	Nilai AKIP	Angka	50,23	60	61	62	63	64	64

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pejawaran Tahun 2023-2026 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pejawaran dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pejawaran yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pejawaran disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai yaitu mewujudkan “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

Plt CAMAT PEJAWARAN



DAMPAK FIRMANSYAH, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19830428 200112 1 004

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN PEJAWARAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PEJAWARAN**
Jl. Raya Penusupan No. 4 Telp/Fax. 0286-5815204
Banjarnegara 53454